



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan efek hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan di pasar modal;
- b. bahwa untuk terciptanya kepastian hukum pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan efek, perlu adanya pedoman bagi Otoritas Jasa Keuangan serta pihak yang bermaksud meminta Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan pernyataan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan efek kepada pengadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN EFEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.
4. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
5. Pemohon adalah Kreditor dari Perusahaan Efek atau Perusahaan Efek yang mengajukan permohonan Kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Efek.
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Efek dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Perusahaan Efek.
7. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
9. Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa Perusahaan Efek baik diikuti atau tanpa diikuti pembukaan rekening Efek.

10. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah permohonan dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh Utang kepada Kreditor.
11. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
12. Pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkup peradilan umum.

BAB II PERMOHONAN PERNYATAAN KEPAILITAN PERUSAHAAN EFEK

Bagian Kesatu Permohonan Pernyataan Kepailitan Perusahaan Efek

Pasal 2

Permohonan pernyataan Kepailitan Perusahaan Efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Permohonan pernyataan Kepailitan terhadap Perusahaan Efek hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dasar:
 - a. terdapat permohonan yang diajukan oleh paling sedikit 2 (dua) Kreditor yang memiliki paling sedikit 1 (satu) Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Perusahaan Efek, kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. terdapat permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Efek sendiri yang sedang mengalami ketidakmampuan keuangan untuk membayar Utang, kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan pernyataan Kepailitan Perusahaan Efek oleh Kreditor hanya dapat diajukan oleh Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap Utang yang memiliki fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana.
- (3) Ketidakmampuan keuangan untuk membayar Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan opini atas laporan keuangan dan opini atas kemampuan membayar kewajiban jangka pendek.
- (4) Jangka waktu antara tanggal penyampaian permohonan pernyataan kepailitan oleh Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui 90 (sembilan puluh) hari.

- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan Kepailitan terhadap Perusahaan Efek berdasarkan permintaan kejaksan untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Pernyataan Kepailitan Perusahaan
Efek

Pasal 4

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berwenang mengajukan permohonan Kepailitan terhadap Perusahaan Efek.
- (2) Pengajuan permohonan Kepailitan Perusahaan Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan tanpa terlebih dahulu terdapat permohonan dari Kreditor Perusahaan Efek atau Perusahaan Efek itu sendiri.

Pasal 5

- (1) Permohonan pernyataan Kepailitan terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh paling sedikit 2 (dua) Kreditor dari Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan pernyataan Kepailitan terhadap Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. identitas Pemohon, paling sedikit nama lengkap, nomor induk kependudukan, akta pendirian beserta perubahan anggaran dasarnya, nomor pokok wajib pajak, dan/atau alamat;
 - b. identitas Perusahaan Efek yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan, paling sedikit nama lengkap dan alamat Perusahaan Efek;
 - c. uraian secara jelas dan terperinci mengenai dasar permohonan, yang meliputi:
 - 1) kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan;
 - 2) alasan permohonan; dan
 - 3) hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Pengadilan.
 - d. surat perjanjian atau bentuk perikatan lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan utang-piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih antara Perusahaan Efek dan Kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan Kepailitan;
 - e. surat perjanjian atau bentuk perikatan lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan utang-piutang antara Perusahaan Efek dan Kreditor lain;
 - f. bukti penagihan Kreditor kepada Perusahaan Efek;

- g. bukti dilakukannya upaya penyelesaian utang-piutang di luar pengadilan (*out of court debt workout*) antara Perusahaan Efek dan Kreditornya, berupa:
- 1) putusan lembaga penyelesaian sengketa;
 - 2) akta notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Perusahaan Efek menerima permintaan penyelesaian utang piutang dari Kreditor, tidak tercapai kesepakatan penyelesaian utang-piutang antara Perusahaan Efek dan Kreditornya;
 - 3) akta notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Debitor dengan atau tanpa alasan setelah lewatnya waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan dari Kreditor, tidak melakukan upaya penyelesaian utang-piutang di luar pengadilan; atau
 - 4) berita acara atau risalah pertemuan yang menunjukkan bahwa Perusahaan Efek dan Kreditornya tidak sepakat dalam penyelesaian utang-piutang, dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga penyelesaian utang-piutang di luar pengadilan; dan
- h. bukti pendukung lain yang relevan.

Pasal 6

- (1) Permohonan pernyataan Kepailitan terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh Perusahaan Efek sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan Kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. anggaran dasar Perusahaan Efek beserta seluruh perubahannya;
 - b. surat keputusan tentang pemberian izin usaha Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. daftar seluruh Kreditor Perusahaan Efek;
 - d. seluruh perjanjian atau bentuk lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan utang-piutang antara Perusahaan Efek dan Kreditor serta paling sedikit 1 (satu) hubungan utang piutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - e. laporan keuangan Perusahaan Efek terakhir yang tidak melampaui 90 (sembilan puluh) hari pada saat disampaikan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan opini atas laporan keuangan dan opini atas kemampuan membayar kewajiban jangka pendek;

- f. rencana penyelesaian seluruh kewajiban Perusahaan Efek kepada Nasabah; dan
- g. dokumen pendukung lain, jika terdapat dokumen pendukung lain.

Pasal 7

Dalam memproses permohonan pernyataan Kepailitan terhadap Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan memperhatikan:

- a. kelangsungan usaha Perusahaan Efek;
- b. kewajiban Perusahaan Efek terhadap Nasabah Perusahaan Efek;
- c. kewajiban Perusahaan Efek atas transaksi Efek;
- d. kewajiban Perusahaan Efek terhadap pemerintah;
- e. kewajiban Perusahaan Efek terhadap Pihak ketiga;
- f. kewajiban Perusahaan Efek terkait produk dan jasa pengelolaan investasi;
- g. hubungan hukum antara Perusahaan Efek dan pihak yang mengajukan kepailitan; dan/atau
- h. hal lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Pengajuan Kepailitan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan pernyataan Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, untuk menyatakan permohonan Kepailitan oleh Kreditor Perusahaan Efek atau oleh Perusahaan Efek layak atau tidak layak diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Apabila permohonan pernyataan Kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon harus melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkapnya permohonan pernyataan Kepailitan.
- (3) Apabila kelengkapan permohonan pernyataan Kepailitan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pemohon, permohonan pernyataan Kepailitan dianggap ditarik kembali oleh Pemohon.
- (4) Untuk keperluan penelaahan permohonan pernyataan Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memanggil Perusahaan Efek, Kreditor Perusahaan Efek, dan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan, kondisi keuangan Perusahaan Efek tidak dalam keadaan tidak mampu untuk membayar Utang dan dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagai Perusahaan Efek secara normal, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan permohonan Kepailitan oleh Kreditor Perusahaan Efek atau oleh Perusahaan Efek tidak layak diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan permohonan Kepailitan oleh Kreditor Perusahaan Efek atau oleh Perusahaan Efek tidak layak diajukan kepada Pengadilan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyelesaian sengketa utang-piutang antara Perusahaan Efek dan Kreditor melalui mediasi.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pihak lain untuk memfasilitasi mediasi penyelesaian Utang antara Perusahaan Efek dan Kreditor.
- (4) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencapai kesepakatan, Perusahaan Efek menyampaikan hasil kesepakatan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal Perusahaan Efek tidak melaksanakan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan perintah tindakan tertentu sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tindak lanjut pengawasan di bidang pasar modal.

Pasal 10

- (1) Dalam hal berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan, kondisi keuangan Perusahaan Efek dalam keadaan tidak mampu membayar Utang dan tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagai Perusahaan Efek secara normal, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan permohonan Kepailitan oleh Kreditor Perusahaan Efek atau oleh Perusahaan Efek layak diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Efek sejak permohonan Kepailitan dinyatakan layak diajukan kepada Pengadilan.
- (3) Perusahaan Efek wajib menyelesaikan terlebih dahulu seluruh kewajibannya kepada Nasabah dan kewajiban penyelesaian transaksi Efek Perusahaan Efek paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan Kepailitan dinyatakan layak diajukan kepada Pengadilan.
- (4) Untuk perlindungan Nasabah Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan:
 - a. memindahkan pengelolaan portofolio produk investasi pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi yang akan diajukan Kepailitan kepada Manajer Investasi lain;

- b. melakukan likuidasi atas portofolio produk investasi pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi yang akan diajukan Kepailitan;
 - c. meminta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memindahkan aset Nasabah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang akan diajukan Kepailitan ke rekening Efek tampungan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau rekening Efek milik Perantara Pedagang Efek lain;
 - d. melakukan pemblokiran atas aset Nasabah Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi; dan/atau
 - e. tindakan lain yang diperlukan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan Kepailitan Perusahaan Efek kepada Pengadilan setelah seluruh proses dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selesai dilaksanakan.
- (6) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pengajuan permohonan pernyataan Kepailitan kepada Pengadilan menjadi beban Pemohon.

BAB III PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN EFEK

Bagian Pertama Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek

Pasal 11

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 12
- (1) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dasar:
- a. terdapat permohonan yang diajukan oleh paling sedikit 2 (dua) Kreditor yang memperkirakan bahwa Perusahaan Efek tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. terdapat permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Efek sendiri yang sedang mengalami ketidakmampuan keuangan untuk membayar Utang, kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap

Perusahaan Efek berdasarkan permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang Perusahaan Efek

Pasal 13

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berwenang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek.
- (2) Pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan tanpa terlebih dahulu terdapat permohonan dari Kreditor Perusahaan Efek atau Perusahaan Efek itu sendiri.

Pasal 14

- (1) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh paling sedikit 2 (dua) Kreditor dari Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. identitas Pemohon, paling sedikit nama lengkap, nomor induk kependudukan, akta pendirian beserta perubahan anggaran dasarnya, nomor pokok wajib pajak, dan/atau alamat;
 - b. identitas Perusahaan Efek yang dimohonkan untuk dilakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pengadilan, paling sedikit nama lengkap dan alamat Perusahaan Efek;
 - c. uraian secara jelas dan terperinci mengenai dasar permohonan, yang meliputi:
 - 1) kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan;
 - 2) alasan permohonan; dan
 - 3) hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Pengadilan.
 - d. surat perjanjian atau bentuk perikatan lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan utang-piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih antara Perusahaan Efek dan Kreditor yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- e. surat perjanjian atau bentuk perikatan lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan utang-piutang antara Perusahaan Efek dan Kreditor lain;
- f. bukti penagihan Kreditor kepada Perusahaan Efek;
- g. bukti dilakukannya upaya penyelesaian sengketa utang-piutang di luar pengadilan (*out of court debt workout*) antara Perusahaan Efek dan Kreditornya, berupa:
 - 1) putusan lembaga penyelesaian sengketa;
 - 2) akta notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Perusahaan Efek menerima permintaan penyelesaian utang piutang dari Kreditor, tidak tercapai kesepakatan penyelesaian utang-piutang antara Perusahaan Efek dan Kreditornya;
 - 3) akta notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Debitor dengan atau tanpa alasan setelah lewatnya waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan dari Kreditor, tidak melakukan upaya penyelesaian utang-piutang di luar pengadilan; atau
 - 4) berita acara atau risalah pertemuan yang menunjukkan bahwa Perusahaan Efek dan Kreditornya tidak sepakat dalam penyelesaian utang-piutang, dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga penyelesaian utang-piutang di luar pengadilan; dan
- h. bukti pendukung lain yang relevan.

Pasal 15

- (1) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh Perusahaan Efek sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. anggaran dasar Perusahaan Efek beserta seluruh perubahannya;
 - b. surat keputusan tentang pemberian izin usaha Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. daftar seluruh Kreditor Perusahaan Efek;
 - d. seluruh perjanjian atau bentuk lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan utang-piutang antara Perusahaan Efek dan Kreditor serta paling sedikit 1 (satu) hubungan utang piutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

- e. laporan keuangan Perusahaan Efek terakhir yang tidak melampaui 90 (sembilan puluh) hari pada saat disampaikan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan opini atas laporan keuangan;
- f. rencana penyelesaian seluruh kewajiban Perusahaan Efek kepada Nasabah; dan
- g. dokumen pendukung lain, jika terdapat dokumen pendukung lain.

Pasal 16

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berwenang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek.
- (2) Pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan tanpa terlebih dahulu terdapat permohonan dari Kreditor Perusahaan Efek atau Perusahaan Efek itu sendiri.

Pasal 17

Dalam memproses permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, Otoritas Jasa Keuangan memperhatikan:

- a. kelangsungan usaha Perusahaan Efek;
- b. kewajiban Perusahaan Efek terhadap Nasabah Perusahaan Efek;
- c. kewajiban Perusahaan Efek atas transaksi Efek;
- d. kewajiban Perusahaan Efek terhadap pemerintah;
- e. kewajiban Perusahaan Efek terhadap Pihak ketiga;
- f. kewajiban Perusahaan Efek terkait produk dan jasa pengelolaan investasi;
- g. hubungan hukum antara Perusahaan Efek dan pihak yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan/atau
- h. hal lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 18

- (1) Terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, untuk menyatakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan

- Efek oleh Kreditor Perusahaan Efek atau oleh Perusahaan Efek layak atau tidak layak diajukan kepada Pengadilan
- (2) Apabila permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon harus melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkapnya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - (3) Apabila kelengkapan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pemohon, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dianggap ditarik kembali oleh Pemohon.
 - (4) Untuk keperluan penelaahan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memanggil Perusahaan Efek, Kreditor Perusahaan Efek, dan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Efek diperkirakan dapat membayar Utang kepada Kreditor Perusahaan Efek dan dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagai Perusahaan Efek secara normal, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditor Perusahaan Efek atau oleh Perusahaan Efek tidak layak diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditor Perusahaan Efek atau oleh Perusahaan Efek tidak layak diajukan kepada Pengadilan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyelesaian sengketa utang-piutang antara Perusahaan Efek dan Kreditor melalui mediasi.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pihak lain untuk memfasilitasi mediasi penyelesaian Utang antara Perusahaan Efek dan Kreditor.
- (4) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencapai kesepakatan, Perusahaan Efek menyampaikan hasil kesepakatan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal Perusahaan Efek tidak melaksanakan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan perintah tindakan tertentu sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tindak lanjut pengawasan di bidang pasar modal.

Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Efek diperkirakan tidak dapat membayar Utang kepada Kreditor Perusahaan Efek dan tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagai Perusahaan Efek secara normal, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditor Perusahaan Efek atau oleh Perusahaan Efek layak diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Efek sejak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan layak diajukan kepada Pengadilan.
- (3) Perusahaan Efek wajib menyelesaikan terlebih dahulu seluruh kewajibannya kepada Nasabah dan kewajiban penyelesaian transaksi Efek Perusahaan Efek paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan layak diajukan kepada Pengadilan.
- (4) Untuk perlindungan Nasabah Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan:
 - a. memindahkan pengelolaan portofolio produk investasi pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi yang akan dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Manajer Investasi lain;
 - b. melakukan likuidasi atas portofolio produk investasi pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi yang akan dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - c. meminta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memindahkan aset Nasabah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang akan dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke rekening Efek tampungan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau rekening Efek milik Perantara Pedagang Efek lain;
 - d. melakukan pemblokiran atas aset Nasabah Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi; dan/atau
 - e. tindakan lain yang diperlukan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek kepada Pengadilan setelah seluruh proses dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selesai dilaksanakan.
- (6) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan menjadi beban Pemohon.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat dan/atau industri Pasar Modal terkait dengan proses Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek

Pasal 22

Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam rangka penyelesaian proses pemberesan harta, perdamaian terkait dengan putusan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 25

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 26/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN
EFEK

I. UMUM

Pasar Modal memegang peranan yang penting dalam perekonomian suatu bangsa dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan Pasar Modal akan berdampak pada dunia usaha dan masyarakat selaku pemodal. Di samping sebagai sumber pembiayaan dunia usaha, Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat pemodal, sehingga melalui Pasar Modal, potensi dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang nyata untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan Pasar Modal beserta produk investasinya dapat menjadi acuan tingkat kemajuan suatu bangsa baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya, serta tidak tertutup kemungkinan dapat menjadi tolok ukur terhadap tingkat kemajuan teknologi informasi. Dengan mempertimbangkan kedudukan Pasar Modal tersebut, aktifitas Pasar Modal memerlukan suatu pedoman dalam bentuk norma-norma atau peraturan yang menjadi acuan setiap masyarakat maupun institusi yang terlibat di dalam kegiatan Pasar Modal dimaksud untuk mampu menjaga “validitas” fungsi Pasar Modal.

Industri Pasar Modal sendiri merupakan industri yang melibatkan dana masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, Negara memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal secara menyeluruh, khususnya dari perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab penegakan hukum di sektor Pasar Modal secara khusus berada pada otoritas Pasar Modal, namun tanggung jawab tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal apabila tidak didukung oleh seluruh pihak dan masyarakat, badan publik, maupun lembaga negara. Hal tersebut menjadi penting mengingat salah satu ciri atau karakteristik yang utama dalam kegiatan Pasar Modal adalah berlandaskan kepercayaan/ *trust* dari para pelaku Pasar Modal.

Salah satu lembaga di Pasar Modal yang memegang peranan sangat penting dalam aktivitas atau perkembangan pada industri Pasar Modal adalah Perusahaan Efek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan Perusahaan Efek sebagai Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek,

Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi. Di dalam implementasinya, Perusahaan Efek dapat dikatakan sebagai "ujung tombak" atau "gugus terdepan" dari industri Pasar Modal, mengingat bahwa salah satu Pihak yang melakukan pemasaran terhadap Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal, mengadministrasikan rekening Efek nasabah, perantara atas perintah (*order*) masyarakat yang telah menjadi pemodal dengan pihak lain yang merupakan lawan transaksinya di Pasar Modal serta sebagai pihak yang melakukan pengelolaan atas dana Pemodal bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

Meskipun di dalam praktiknya, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, transparan dan efisien, namun masih terdapat beberapa Perusahaan Efek yang melanggar karakteristik atau prinsip pokok di Pasar Modal tersebut. Salah satu alternatif yang secara hukum tersedia adalah dengan pengajuan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyelesaian kewajiban Perusahaan Efek kepada masyarakat yang telah menyetorkan dana atau menginvestasikan dananya pada Perusahaan Efek dimaksud serta menghindari penyelesaian yang cukup lama terhadap proses pengembalian dana milik masyarakat dari Perusahaan Efek yang telah melakukan penyalahgunaan dana tersebut.

Proses kepailitan ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Efek dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun permohonan terhadap kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksud hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan kewenangan tersebut telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka mengantisipasi adanya gugatan kepailitan yang dilakukan Kreditor Perusahaan Efek maka diperlukan adanya pedoman penanganan permohonan terhadap kepailitan Perusahaan Efek. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menciptakan industri Pasar Modal yang berdaya saing global, terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, transparan dan efisien serta menjalankan amanat Undang-Undang mengenai kepailitan diperlukan suatu landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur mengenai tata cara atau prosedur dalam mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan":

- a. Undang-Undang mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan
- b. Undang-Undang mengenai pasar modal.

Pasal 3

Ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang diberikan kewenangan mengajukan permohonan kepailitan terhadap Perusahaan Efek kepada Pengadilan. Dalam mengajukan permohonan kepailitan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan bertindak sebagai regulator/otoritas pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal yang mewakili kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional dan bukan sebagai kreditor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Sebagai contoh, kepentingan umum dapat timbul apabila terjadi antara lain:

- a. debitor melarikan diri;
- b. debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; dan/atau
- f. hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pihak ketiga” antara lain karyawan, *vendor*, *supplier*, mitra, dan/atau pihak lain yang memiliki hak atau piutang terhadap Perusahaan Efek.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hubungan hukum” antara lain nasabah yang mengajukan permohonan kepailitan tidak serta merta sebagai Kreditur Perusahaan Efek.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh pihak lain antara lain bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh pihak lain antara lain penyelenggara dana perlindungan pemodal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan”:

- a. Undang-Undang mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan
- b. Undang
- c. Undang mengenai pasar modal.

Pasal 12

Ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang diberikan kewenangan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Efek kepada Pengadilan. Dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban

pembayaran utang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan bertindak sebagai regulator/otoritas pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal yang mewakili kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional dan bukan sebagai kreditor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Contohnya, kepentingan umum dapat timbul dalam keadaan antara lain:

- a. debitor melarikan diri;
- b. debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; dan/atau
- f. hal lainnya yang menurut kejaksan merupakan kepentingan umum.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pihak ketiga” antara lain karyawan, *vendor*, *supplier*, mitra, dan/atau pihak lain yang memiliki hak atau piutang terhadap Perusahaan Efek.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh pihak lain antara lain bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh pihak lain antara lain penyelenggara dana perlindungan pemodal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” adalah pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap dampak ataupun konsekuensi dilaksanakannya permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek terhadap stabilitas sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal dan/atau masyarakat.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain tindakan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Perusahaan Efek untuk tidak melakukan pemindahan atau pengalihan aset Perusahaan Efek dengan cara apapun kepada Pihak lain.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.